

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Non Performing Financing (NPF)

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF).¹³ *Non Performing Financing*, yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.¹⁴ Risiko pembiayaan ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁵

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”.¹⁶ Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.¹⁷

¹³ Atika Riananti dan Nirkudita Ratnawati, “Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Return On Assets Perbankan syariah di Indonesia 2009-2013: Penerapan Model Simultan”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 2 September 2014, ISSN 2339-0840, hlm, 114

¹⁴ www.ojk.id (Diakses, 30 Oktober 2016)

¹⁵ Mudrajat kuncoro, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm 462

¹⁶ H. Fatmahan Djamil, *Penyelesaian Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 66

¹⁷ *Ibid.*

Menurut Veithzal¹⁸, yang dimaksud dengan NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokokbagi hasil yang bermasalah: pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank: pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancer yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank sehingga semakin tinggi rasio ini, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut, hal ini karena pembiayaan merupakan faktor terbesar dalam menyumbang pendapat bank. NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan depositur kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

¹⁸ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financing Institution Manajement Conventional & Shariah System*, (Jakarta Grafindo Persada, 2007), hlm. 477

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁹

Menurut Syafi'i Antonio²⁰, pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tinggi NPF (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat menurun.

Demikian juga Bank Indonesia mengintruksi *Non Performing Financing* dalam surat Edaran BI No.9/24Dpbs tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut.²¹

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria bank syariah yang diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut :

¹⁹ H.Faturrahman Djamil, *Penyelsaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 66

²⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teoti Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2011)

²¹ SE BI No. 9/24DPbs tanggal 30 Oktober 2007

Tabel 2.1
Kriteria NPF

Rasio	Peringkat	Penilaian
$NPF < 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	4	Kurang Sehat
$NPF \geq 12\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:²²

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja (*performance*) nasabah
- c. Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian

²² H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 67

khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat), dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).²³

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk produk *murabahah*, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:²⁴

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari,

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

3. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank

mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.²⁵

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa: Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar; margin/bagi hasil/fee tidak dibayar; membengkaknya biaya yang dikeluarkan; turunnya kesehatan pembiayaan (*financesoundness*).²⁶

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang disebabkan oleh faktor *intern* bank. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.²⁷ Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.²⁸

²⁵ H. Faturrahman Djamil, *Penyelsaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), hlm. 72

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

B. Nilai Tukar (*Kurs*)

1. Pengertian kurs

Banyak hal mempengaruhi naik turunnya kinerja saham, diantaranya faktor makro ekonomi seperti inflasi, nilai tukar uang, dan suku bunga sebagaimana yang ditemukan. Nilai tukar suatu mata uang adalah harga mata uang suatu negara terhadap negara asing lainnya.²⁹

Menurut Yulida Yosiana, nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Missal kurs rupiah terhadap US\$ menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk ditukarkan dengan 1 US\$. Menurut Triyono kurs (*exchange rate*) adalah pertukaran dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Jadi, dapat disimpulkan nilai tukar rupiah adalah suatu perbandingan antara nilai mata suatu negara dengan negara lain.³⁰

Menurut M.Nur Rianto Al-Arif, *exchange rates* (nilai tukar uang) atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*) begitu pula sebaliknya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar uang mempersentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi

²⁹Samsul, Muhammad. 2012. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga

³⁰ Yulida Yosiana, "Pengaruh BI Rate dan Kurs Rupiah Terhadap Harga Saham di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2009-2012", Skripsi, (Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Fatah, 2014), hlm 27

internasional, maupun aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum.³¹

Macam-macam kurs antara lain:

- a. Kurs beli, yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau *money changer* membeli valuta asing atau apabila kita akan menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan rupiah. Atau dapat diartikan sebagai kurs yang diberlakukan bank jika melakukan pembelian mata uang valuta asing.
- b. Kurs jual, yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau *money changer* menjual valuta asing atau apabila kita akan menukarkan rupiah dengan valuta asing yang kita butuhkan. Atau dapat disingkat kurs jual matauang valuta asing oleh bank atau *money changer*.
- c. Kurs tengah, yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli (penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua).³²

Nilai tukar mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing. Merosotnya nilai tukar rupiah merefleksikan menurunnya permintaan masyarakat terhadap mata uang rupiah karena menurunnya peran perekonomian nasional atau karena meningkatnya permintaan mata uang asing sebagai alat pembayaran internasional. Semakin menguat

³¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 107

³² <http://morry-cupcuppida.blogspot.com/2013/06/pengertiankurs-dan-macam-macam-kurs.html> (diakses 4 mei 2015)

kursrupiah sampai batas tertentu berarti menggambarkan kinerja di pasar uang menunjukkan perbaikan.³³

2. Perkembangan Sistem Nilai Tukar di Indonesia

Dalam sejarah perekonomian Indonesia sistem nilai tukar di Indonesia pada intinya dikelompokkan menjadi empat bagian. Penetapan sistem nilai tukar oleh Bank Indonesia didasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia sebagai berikut :

1. Sistem Nilai Tukar Bertingkat (*Multiple Exchange Rate System*)

Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga Juli 1971. Penggunaan sistem ini dilakukan dalam rangka berfluktuasinya nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi dua digit selama periode tersebut.

2. Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchange Rate System*)

Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971 hingga Oktober 1978 ini mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika Serikat yaitu tariff US\$1=RP. 415,00. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun waktu 1971-1978. Neraca pembayaran tersebut kuat karena sector migas mempunyai peran besar dalam penerimaan devisa ekspor yang didukung oleh peningkatan harga minyak mentah (masa keemasan minyak).

³³ Yulida Yosiana, "Pengaruh BI Rate dan Kurs Rupiah Terhadap Harga Saham di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2009-2012", Skripsi, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Fatah, 2014), hlm. 28-29. (tidak diterbitkan)

3. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchange Rate*)

Sistem ini berlaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada masa ini nilai tukar rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dollar Amerika Serikat akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing (*basket currency*), pada periode ini telah terjadi tiga kali devaluasi yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah devaluasi tahun 1986, nilai nominal rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilai tukar riil yang lebih baik.

4. Sistem Mengambang Bebas (*Free Floating Rate System*)

Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Dalam sistem ini Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing karena semata-mata untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Awalnya, sistem nilai tukar mengambang ini menyebabkan terjadinya gejolak berlebihan (*Overshooting*). Misalnya kurs pada tanggal 14 Agustus melemah tajam menjadi Rp.2.800 per dollar pada penutupan hari sebelumnya.³⁴

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Banyak faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus merosot, mulai dari aksi ambil untung (*profit taking*) oleh pelaku pasar, tingginya permintaan perusahaan domestik terhadap dollar untuk pembayaran hutang luar negeri yang

³⁴*Ibid*, hlm. 30

jatuh tempo, memburuknya perkembangan perbankan nasional oleh sebab-sebab lain.³⁵

Sementara itu nilai kurs rupiah terhadap dollar AS menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi pergerakan harga saham di pasar modal Indonesia. Kestabilan pergerakan nilai kurs menjadi sangat penting, terlebih bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan ekspor yang tidak dapat terlepas dari penggunaan mata uang asing yaitu dollar AS sebagai alat transaksi atau mata uang yang sering digunakan dalam perdagangan. Fluktuasi nilai kurs yang tidak terkendali dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal, sehingga hal ini akan berdampak pula pada pergerakan harga saham perusahaan.³⁶

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit uaint. Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari dana terpenting bagi bank komersial, dalam hal ini adalah khususnya bagi bank syariah.³⁷

Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran

³⁵ *Ibid*, hlm.30

³⁶ <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2tesis/0820921168/bab2.pdf>

³⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 25

dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Menurut Kasmir adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.³⁸

2. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra usaha jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka

³⁸ Maulida Kurniawati. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Nasabah (Studi Kasus BMT Mu Sejahteramangkang Semarang). IAIN Semarang. 2013

waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati.

3. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali hingga 1 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

4. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

5. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar jumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.³⁹

Berdasarkan unsur diatas membuktikan bahwa pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang dikembalikan

³⁹Ibid, hlm 107

oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati oleh semua pihak.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh karena itu, sebelum pihak bank mengeluarkan pembiayaannya terlebih dahulu calon peminjam memenuhi persyaratan sebagai prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan agar terjadi keterbitan dalam mendapatkan pinjaman.⁴⁰

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll).⁴¹

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan.satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual

⁴⁰ Mustika, Osni Erza, “Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah mandiri Periode 2008-2011”. Jurnal: Media Ekonomi. 2011. hlm. 31

⁴¹ Chalimhadi, ”bmt-bait-maal-wat-tamwil”, <http://chalimhadi.blogspot.co.id/2013/03/bmt-bait-maal-wat-tamwil.html>. (diakses, 1 Juni 2016)

dalam *murabahah* secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut berdasarkan persentase.⁴²

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*.⁴³ Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.⁴⁴

3. Landasan Syariah

Sebagai dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum islam adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. Al-Baqarah:275).

b. Al-Hadist

Dari Su'aib Ar Rumi r.a bahwa Rasulullah bersabda: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh.*Muqaradhah* (nama lain dari *mudarabah*). Dan

⁴² Nurul Ihsan Hasan, “Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar”. (Jakarta: GP Press Group. 2014), hlm. 231

⁴³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014). hlm. 113

⁴⁴ Ibid.

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli. (HR. Ibnu Majah).

Dalam firman Allah dan hadist tersebut jelas bahwa jual beli itu dihentikan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu jelas diharamkan.⁴⁵

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya oleh :

Prastanto (2013), dalam jurnal yang berjudul “*Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.⁴⁶

Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014), dalam jurnal yang berjudul “*Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*”. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan variabel DPK, CAR, NPF, dan SWBI mendapatkan pengaruh pembiayaan *murabahah*.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 136

⁴⁶ Prastanto, “*Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 2(1) (2013)

DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. NPF mendapatkan negatif terhadap pengaruh pembiayaan *murabahah*.⁴⁷

Poetry dan Sanrego melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah dengan metode penelitian analisa kuantitatif VAR dengan menggunakan *E-views*, dimana variabel independen penelitian ini adalah IPI, inflasi, nilai tukar, SWBI/SBIS, SBI, LDR, FDR dan CAR. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam jangka pendek, tidak ada variabel yang signifikan mempengaruhi NPL dan NPF. Variabel yang signifikan dalam jangka panjang mempengaruhi NPL adalah nilai tukar, IPI, inflasi, SBI, LDR, dan CAR dan variabel yang signifikan mempengaruhi NPF adalah nilai tukar, IPI, inflasi, SBIS FDR, dan CAR.⁴⁸

Penelitian Popita yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode penelitian analisis regresi linier berganda dengan variabel independen GDP, inflasi, SWBI, FDR, RR dan total asset, menemukan bahwa pertumbuhan GDP riil dan FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF dan inflasi, SWBI, RR berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF sedangkan total aset mempunyai pengaruh signifikan negative terhadap NPF.⁴⁹

⁴⁷ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012”. Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 2 Nomor 4 Oktober. 2014

⁴⁸ Poetry dan Sanrego, “Pengaruh Variabel...”

⁴⁹ Mares Suci Ana Popita, “Analisis Penyebab Terjadinya *Non performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal Universitas Semarang Vol.*

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pane yang bertujuan menganalisis pengaruh inflasi dan kurs terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah dimana memiliki variabel independen inflasi dan teknis analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji-t dan uji-f. Penelitian ini menghasilkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah, setiap peningkatan inflasi di Indonesia akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Kurs Rupiah atas US Dollar berpengaruh terhadap pembiayaan (*non performing financing*), setiap peningkatan kurs rupiah akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).⁵⁰

Wibowa dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal internalbank dan makro ekonomi terhadap *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia: periode 2010-2014 dengan variabel independen FDR, Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit Loss Sharing*, inflasi, dan kurs. Metode analisis yang digunakan ECM (*Error Correction Model*). Hasil analisis menyebutkan bahwa dalam jangka panjang *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*. rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit Loss sharing* berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing*, inflasi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* dan Kurs Rupiah Terhadap Dollar berpengaruh positif terhadap *Non performing Financing* perbankan syariah di Indonesia. Dalam jangka pendek *Financing to Deposit Ratio*

⁵⁰ Syahmiruddin Pane, "Pengaruh Inflasi dan Kurs Terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah", 2011 dalam <http://repository.uinsu.ac.id/152/>, diakses pada 18 April 2016

berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* dan Ratio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit Loss Sharing* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia.⁵¹

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saniati dengan tujuan untuk menganalisis eksternal dan internal dalam menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah dengan variabel independen berupa inflasi, kurs, SBIS, ukuran bank, return pembiayaan PLS, dan rasio alokasi piutang murabahah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF, kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, return pembiayaan PLS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF dan ratio alokasi piutang *murabahah* terhadap pembiayaan PLS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.⁵²

E. Hipotesis

1. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil perhitungan uji t dari variabel NPF menunjukkan bahwa secara persial NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* yang ditunjukkan dengan besarnya koefisien regresi sebesar

⁵¹ Dedi Wibowo, "Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010-2014", Jurnal Nisbah Vol. 1, No 2 (2015), dalam <http://ojs.unida.ac.id/index.php/JN/article/view/74-87> diakses 20 April 2016

⁵² Resti Saniati, "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah" dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/15959/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses 18 April 2016

0,357 dan tingkat signifikan yang kurang dari 0,05 yaitu 0,009 sehingga ketika nilai NPF naik maka proposi pembiayaan *murabahah* juga meningkat. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh negative terhadap proporsi pembiayaan *murabahah* adalah ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Endang (2011:110).

2. Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Pembiayaan

Penelitian Darma dan Rita (2011) dan Pratiwi (2014), menyatakan bahwa kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengaliran dana bank syariah. Apabila nilai tukar (kurs) semakin tinggi, maka penyaluran dana bank syariah melalui pembiayaan akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena keinginan masyarakat untuk memiliki valas (mata uang asing) terutama dolar AS masih cukup besar (Dombusch dan Fisher dalam Darma dan Rita, 2011:83).

F. Kerangka Berfikir

